



**BUPATI PENAJAM PASER UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 45 TAHUN 2018**

TENTANG

LOGO PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa logo memiliki makna sebagai bentuk ekspresi dan visual dari konsepsi perusahaan dan merupakan lambang yang memiliki filosofi khusus suatu daerah;
 - b. bahwa hingga saat ini Perusahaan Daerah Air Minum Penajam Paser Utara belum memiliki logo perusahaan sebagai simbol visi dan misi perusahaan dalam memberikan layanan penyediaan air bersih kepada masyarakat;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2005 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Penajam Paser Utara belum memuat pengaturan mengenai logo perusahaan maka diperlukan suatu landasan hukum sebagai pedoman penggunaan logo perusahaan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Logo Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Penajam Paser Utara;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2005 Tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2005 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG LOGO PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Penajam Paser Utara yang selanjutnya disebut PDAM adalah perusahaan milik pemerintah Daerah yang bergerak dalam bidang pelayanan air minum.
3. Logo PDAM adalah suatu gambar yang terdiri atas huruf, kata dan/atau lambang yang singkat dan mudah diingat untuk menggambarkan visi dan misi perusahaan secara umum.

Pasal 2

Logo PDAM dimaksudkan sebagai:

- a. bentuk ekspresi dan visual dari konsepsi perusahaan dan merupakan lambang yang memiliki filosofi khusus dari identitas PDAM.
- b. implementasi dari citra untuk memberikan semangat dan ketepatan sistem yang menjadi budaya kerja PDAM.

Pasal 3

Logo PDAM bertujuan untuk menampilkan identitas PDAM yang memiliki ciri khas Daerah dan berkesesuaian dengan visi dan misi serta memberikan semangat dan motivasi baru bagi PDAM dalam pelaksanaan tugas pelayanan penyediaan air minum kepada masyarakat.

BAB II

LOGO PDAM

Bagian Kesatu

Penetapan

Pasal 4

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Logo PDAM.

Bagian Kedua

Bentuk

Pasal 5

- (1) Logo PDAM berbentuk tetesan air berwarna biru yang di dalamnya terdapat singkatan “DT” dengan siluet kepala rusa sambar berwarna putih menempel pada huruf “D” dan di luar lingkaran tetesan terdapat tulisan “DANUM TAKA” berwarna kuning dan PDAM Penajam Paser Utara berwarna biru.
- (2) Bentuk, ukuran dan warna Logo PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Arti

Pasal 6

- (1) Tetesan air berwarna biru menegaskan bahwa PDAM bergerak di bidang pelayanan air bersih.
- (2) Singkatan “DT” merupakan kepanjangan dari “Danum Taka” yang berasal dari bahasa Paser dan memiliki arti Air Kita.
- (3) Siluet kepala rusa sambar menggambarkan maskot Daerah.
- (4) Warna kuning pada tulisan “DANUM TAKA” melambangkan warna khas suku Paser yang memiliki arti kesabaran, kejayaan, kebijakan dan kesejahteraan.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 24 Desember 2018

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

ABDUL GAFUR MAS'UD

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 25 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

TOHAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2018 NOMOR 46.

**LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 45 TAHUN 2018
TENTANG
LOGO PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM**

**LOGO PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**



BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

ABDUL GAFUR MAS'UD